

Pengaruh Penerapan E-Filling Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi

Meriza Amiroh^{1*}, Mentari Dwi Aristi², Dwi Fionasari³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Riau

*E-Mail Korespondensi: 210301077@student.umri.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 20-08-2025

Revision: 21-08-2025

Published: 21-08-2025

DOI Article:

10.24905/mlt.v6i1.219

A B S T R A K

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan e-filling dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer dari kuesioner. Sampel penelitian sebanyak 100 responden. Analisis data menggunakan regresi linier berganda, statistik deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa : (1) penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP; (2) pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP; (3) pemahaman internet belum mampu memoderasi hubungan antara penerapan e-filling dan kepatuhan WPOP; (4) pemahaman internet belum mampu memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan WPOP.

Kata Kunci: Penerapan E-filling, Pemahaman Perpajakan, Kepatuhan WPOP, Pemahaman Internet

A B S T R A C T

The purpose of this study was to determine the effect of the application of e-filling and understanding of taxation on individual taxpayer compliance with understanding of taxation as a moderating variable. This research is a quantitative study that uses primary data from questionnaires. The research sample was 100 respondents. Data analysis using multiple linear regression, descriptive statistics. The results of the study found that: (1) the application of e-filling has a positive and significant effect on WPOP compliance; (2) understanding of taxation has a positive and significant effect on WPOP compliance; (3) internet understanding has not been able to moderate the relationship between e-filling implementation and WPOP compliance; (4) internet understanding has not been able to moderate the relationship between understanding taxation and compliance of individual taxpayers.

Key word: E-filling Implementation, Understanding of Taxation, WPOP Compliance, Internet Understanding

Acknowledgment

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi Negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Prastowo & Tjiptono, 2024). Di Indonesia, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal. Masalah kepatuhan wajib pajak di Indonesia mencakup rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban pajak, kompleksitas peraturan perpajakan dan penurunan kepercayaan terhadap aparat pemungut pajak. Upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pajak sangat penting untuk mengatasi tantangan rendahnya kesadaran masyarakat.

Rumitnya peraturan dibidang perpajakan menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Perlu upaya ekstra baik bagi pembayar pajak maupun pegawai pajak sendiri untuk memahami peraturan-peraturan tersebut (Febrina dkk, 2024). Dalam sistem perpajakan, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan penerimaan pajak suatu Negara. Kepatuhan ini mencerminkan sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Agustini & Puspita, 2024).

Dalam kegiatan Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPP Pratama Rengat, Kepala KPP Pratama Rengat, Budi Anshary Nasution, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah di wilayah kerja KPP Pratama Rengat, karena berkat kerja sama semua pihak, KPP Pratama Rengat berhasil mencapai target penerimaan sebesar 100% pada tahun 2023. Selain itu, KPP Pratama Rengat juga terus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya (Direktorat Jenderal Pajak, Januari 2024). Pencapaian target yang disampaikan oleh berita belum sesuai dengan data yang di dapatkan dari KPP Pratama Rengat. Dan untuk tahun 2024 menurut data statistik di KPP Pratama Rengat, kepatuhan wajib pajak mencapai angka 98%, namun target yang ditetapkan tidak seimbang dengan WPOP yang terdaftar. Berikut data statistik Kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Rengat:

Tabel 1. Data Statistik Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penggunaan E-filling KPP Pratama Rengat

Tahun	Data Jumlah WPOP	Data Kepatuhan WPOP	Data Penggunaan E-filling oleh WPOP	Target Kepatuhan WPOP
2020	241.863	46.454	33.940	58.757
2021	253.858	53.830	35.574	61.976
2022	272.860	56.968	47.633	75.904
2023	291.862	75.565	75.147	92.377
2024	310.864	78.740	77.782	86.882

Sumber: E-riset DJP

Jika kita lihat dari data angka kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Rengat pada tahun 2024 mengalami peningkatan dengan angka 90,63%. Angka ini lebih tinggi dari presentase capaian target kepatuhan pajak dari Tahun 2023 yaitu 81,80%. Peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari Tahun 2023 ke 2024 sebesar 4,2%. Walaupun sempat mengalami penurunan di tahun 2022 sebesar 75,05%. Namun, di tahun 2024 presentase capaian kepatuhan wajib pajak meningkat, pihak DJP menurunkan target kepatuhan wajib pajak dari sebelumnya di Tahun 2023 dengan target sebesar 92.377 di Tahun 2024 berubah menjadi 86.882. Penurunan target kepatuhan wajib pajak orang pribadi dari tahun 2023 ke tahun 2024 mencapai angka 5,9%. Bahkan target yang ditetapkan oleh DJP tidak sampai 50% dari jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar. Target yang ditetapkan di tahun 2024 hanyalah 27,95% dari jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Sehingga, kondisi dari data tersebut mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Indragiri Hulu mengalami tren peningkatan dalam hal pelaporan SPT. Namun, penurunan target kepatuhan yang ditetapkan oleh DJP menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang ditargetkan untuk patuh. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa meskipun persentase kepatuhan meningkat, kepatuhan yang dicapai belum sepenuhnya mencerminkan realisasi dari seluruh potensi wajib pajak yang ada. Kondisi ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Rengat.

Selain itu, target kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat menunjukkan adanya tantangan dalam mendorong kepatuhan pajak yang lebih luas. Diduga faktor-faktor seperti penggunaan E-filling yang masih terbatas dan pemahaman perpajakan yang belum merata di kalangan wajib pajak perlu menjadi perhatian. Agar tingkat

kepatuhan dapat lebih mencerminkan kondisi wajib pajak secara keseluruhan, perlu adanya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan dalam proses pelaporan pajak, sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

Salah Satu bentuk kemudahan administrasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah adalah E-filling, yaitu suatu cara penyampaian SPT Tahunan secara elektronik melalui internet pada website DJP online djponline.pajak.go.id atau laman penyedia SPT elektronik (Pratama, 2022). E-filling memberikan kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan secara efisien, cepat dan mudah. Dengan adanya e-filling wajib pajak tidak perlu ke kantor pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak bisa mengakses layanan pajak kapanpun dan dimanapun, Kemudahan ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak yang mana e-filling mengefisiensi waktu serta biaya, meminimalisasi kesalahan administratif dan aksesibilitas yang lebih baik. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratama (2022), yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arimurti dkk (2021), yang menemukan bahwa Penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara tidak berpengaruh secara signifikan.

Pemahaman pajak mengacu pada tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Pemahaman yang baik diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar dan tepat waktu (Agustini & Puspita). Hal ini juga dinyatakan oleh Anjani & Sulistyowati (2022) pada penelitiannya yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini juga dipertegas oleh penelitian yang dilakukan oleh Ullu & Hermi (2024), ia menemukan bahwa di KPP Pratama Jakarta Pemahaman perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hal ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustini & Puspita (2024), mereka menemukan bahwa Pemahaman pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pemahaman internet berperan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara penggunaan e-filling dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penggunaan sistem e-filling dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet serta pemahaman internet. Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman internet yang cukup baik akan merasa mudah

dalam mengakses dan menggunakan e-filling, sehingga lebih tepat dan patuh dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya (Muflih, 2022). Serta sebaliknya, jika pemahaman internet wajib pajak cukup rendah maka akan mengalami kendala kesulitan teknis yang akan menghambat dalam proses pelaporan pajak yang menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Arimurti dkk (2021), penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang yang dimoderasi oleh adanya pemahaman internet Wajib Pajak (WP) terbukti signifikan dalam hubungannya terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Karawang Utara.

Ketika wajib pajak memiliki pemahaman perpajakan yang baik dan bisa menggunakan e-filling dalam melaporkan SPT maka wajib pajak merasa nyaman dan percaya diri dalam memenuhi kebutuhan perpajakannya. Pemahaman perpajakan yang memberikan motivasi terhadap wajib pajak disertai dengan penggunaan e-filling yang memudahkan mereka dalam melaporkan SPT Tahunannya. Kedua faktor ini berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, karena keduanya saling mendukung dalam menciptakan proses pelaporan yang efektif dan efisien. Hal ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari & Afiqoh (2022) bahwa pengaruh penerapan e-filling dan pemahaman perpajakan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Di era digitalisasi dan perkembangan zaman, masyarakat dapat dimudahkan dengan aplikasi yang semakin praktis. Dan aplikasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses segala sesuatu termasuk dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam kebutuhan perpajakan. Masyarakat dapat mengakses ini dengan bantuan internet. Sebagian besar memahami pemakaian internet untuk beberapa aplikasi sosial media, ada juga yang memahami untuk mengakses berita dan ada juga yang memahami bahwa internet bisa mengakses segalanya (Muflih, 2022). Dengan pemahaman internet wajib pajak bisa mendapatkan informasi dari internet termasuk dengan informasi tentang perpajakan. Wajib pajak diwajibkan memiliki pengetahuan dasar mengenai pemahaman internet serta mampu mengoperasikan internet untuk bisa mengoperasikan sistem e-filling (Muflih, 2022). Dari penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa pemahaman internet bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mendapatkan informasi dan mengakses e-filling. Pemahaman internet bisa memperkuat hubungan antara penerapan internet dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari permasalahan yang dipaparkan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

terhadap pengaruh sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang mana kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia masih rendah. Selain itu Peneliti ingin meneliti apakah pemahaman perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan perpajakan orang pribadi. Di sini Peneliti menambahkan apakah pemahaman internet dapat memoderasi hubungan antara penerapan sistem e-filling dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan apakah mampu memoderasi pemahaman perpajakan dengan kepatuhan Wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Arimurti dkk (2021) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem e-filling dengan Pemahaman Internet Terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel Moderasi di KPP Pratama Karawang Utara. Perbedaan yang ada pada penelitian ini ialah peneliti menambahkan Pemahaman Perpajakan merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Marsha (2021) pada variabel independen dan tempat penelitian yang berbeda

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif bertujuan untuk melihat hubungan antara pengaruh antar variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Rengat berjumlah 310.864, jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dan didapatkan jumlah responden yaitu 100 wajib pajak orang pribadi yang sudah menjadi wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Rengat. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Regresi Linear Berganda.

Hipotesis

- H1: Penerapan sitem e-filling memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H2: Pemahaman perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H3: Pemahaman internet dapat memoderasikan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- H4: Pemahaman internet dapat memoderasikan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

HASIL**Uji Validitas****Tabel 2. Uji Validitas Variabel Penerapan *E-filling***

No	Item	<i>Pearson Corelation</i> (r hitung)	Koefisie Korelasi (r tabel)	Ket
1	X1.1	0,845	0,2565	Valid
2	X1.2	0,916	0,2565	Valid
3	X1.3	0,880	0,2565	Valid
4	X1.4	0,884	0,2565	Valid
5	X1.5	0,827	0,2565	Valid
6	X1.6	0,835	0,2565	Valid
7	X1.7	0,818	0,2565	Valid
8	X1.8	0,786	0,2565	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Pada tabel 2 uji validitas data pada variabel penerapan *e-filling* terdapat 8 butir pernyataan. Hasil perhitungan diperoleh $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan

No	Item	<i>Pearson Corelation</i> (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	X2.1	0,882	0,2565	Valid
2	X2.2	0,907	0,2565	Valid
3	X2.3	0,889	0,2565	Valid
4	X2.4	0,884	0,2565	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Pada tabel 3 uji validitas data pada variabel pemahaman perpajakan terdapat 4 butir pernyataan. Hasil perhitungan diperoleh $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Pemahaman Internet

No	Item	<i>Pearson Corelation</i> (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	Z.1	0,883	0,2565	Valid
2	Z.2	0,905	0,2565	Valid
3	Z.3	0,901	0,2565	Valid
4	Z.4	0,834	0,2565	Valid
5	Z.5	0,845	0,2565	Valid
6	Z.6	0,881	0,2565	Valid
7	Z.7	0,839	0,2565	Valid

Sumber : Data Olahan, 2025

Pada tabel 4 uji validitas data pada variabel pemahaman perpajakan terdapat 7 butir pernyataan. Hasil perhitungan diperoleh $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

No	Item	<i>Pearson Corelation</i> (r hitung)	Koefisien Korelasi (r tabel)	Ket
1	Y.1	0,832	0,2565	Valid
2	Y.2	0,874	0,2565	Valid
3	Y.3	0,888	0,2565	Valid
4	Y.4	0,810	0,2565	Valid
5	Y.5	0,857	0,2565	Valid

Sumber : Data diolah, 2025

Pada tabel 5 uji validitas data pada variabel pemahaman perpajakan terdapat 5 butir pernyataan. Hasil perhitungan diperoleh $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Penerapan <i>E-filling</i>	0,852	Reliable
Pemahaman Perpajakan	0,840	Reliable
Pemahaman Internet	0,847	Reliable
Kepatuhan WPOP	0,850	Reliable

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa hasil pengujian reliabilitas variabel penerapan *e-filling* sebesar 0,852, pemahaman perpajakan 0,840, pemahaman internet sebesar 0,847 dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,850. Menurut Ghazali (2018) suatu konstruk dikatakan reliable jika nilai *cronbach alpha* $> 0,70$. Dapat disimpulkan semua variabel dinyatakan reliable karena nilai *cronbach's alpha* $> 0,70$.

Uji Normalitas

Tabel 7. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal	Mean	,0000000

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
	Unstandardized Residual	
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	1,67679964
8Most Extreme Differences	Absolute	,109
	Positive	,099
	Negative	-,108
Test Statistic		,108
Monte Carlo Sig. (2-tailed)		,185 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai *Monte Carlo Sig.* 0,185 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Selain itu, nilai test statistic Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,108 menunjukkan tidak adanya penyimpangan distribusi yang signifikan dari distribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, dan model layak untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Berdasarkan uji asumsi klasik dari hasil *output* menunjukkan bahwa data tersebut memenuhi persyaratan untuk melakukan uji regresi linear berganda.

Uji Multikolinearitas

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig	Tolerance	VIF
1 (Constant)	3,633	1,480		2,455	,016		
Pengaruh <i>E-filling</i>	,138	,061	,216	2,249	,027	,389	2,571
Pemahaman Perpajakan	,576	,102	,521	5,649	,000	,419	2,385
Pemahaman Internet	,113	,065	,153	1,740	,085	,464	2,154

a. Dependent variable : Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 8 menunjukkan hasil multikolinearitas yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melihat nilai VIF. Terlihat bahwa nilai VIF yang tertera pada tabel menunjukkan nilai < 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara variabel dalam model

regresi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 9. Uji Heterokedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	3,324	,877		3,791	,000
Pengaruh <i>E-filling</i>	-,021	,036	-,090	-,575	,567
Pemahaman Perpajakan	-,106	,060	-,264	-1,759	,082
Pemahaman Internet	,015	,039	,055	,382	,703

a. Dependent variable : Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Tabel 9 menunjukkan hasil uji heterokedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu melihat nilai signifikansi. Terlihat bahwa nilai signifikansi tidak ada yang lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas antara variabel independen dalam model regresi.

Regresi Linier Berganda

Tabel 10 Uji Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	4,671	1,369		3,413	,001
Pengaruh <i>E-filling</i>	,182	,056	,284	3,215	,002
Pemahaman Perpajakan	,633	,098	,573	6,487	,000

a. Dependent variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan model persamaan regresi Linier berganda yang ditampilkan pada tabel 10, hasil pengujian data memperoleh persamaan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 3.454 + 0,192X_1 + 0,664X_2 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan tersebut dijelaskan bahwa :

1. Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 4,671 yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antar variabel independen dan variabel dependen. Artinya, jika semua variabel independen X_1 dan X_2 bernilai 0% maka nilai variabel dependen (Kepatuhan WPOP) adalah 4,671.
2. Koefisien regresi untuk Penerapan *E-filling* (X_1) sebesar 0,182 menunjukkan pengaruh positif, jika kompensasi naik 1% maka kepatuhan WPOP naik 0,182 dengan asumsi bahwa variabel yang lain dari model regresi adalah tetap.
3. Nilai koefisien untuk variabel Pemahaman Perpajakan (X_2) sebesar 0,633 menunjukkan pengaruh positif. Jika pemahaman perpajakan naik 1% maka kepatuhan WPOP naik 0,633 dengan variabel lain adalah tetap.

Uji Analisis Regresi Moderasi /MRA

Tabel 11. Uji Analisis Regresi Moderasi/ MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	,238	10,776		,022	,982
Pengaruh <i>E-filling</i>	,405	,496	,634	,817	,416
Pemahaman Perpajakan	,230	,944	,208	,244	,808
Pemahaman Internet	,226	,361	,304	,624	,534
$X_1 * Z$	-,009	,016	-,734	-,545	,587
$X_2 * Z$	,011	,029	,496	,369	,713

a. Dependent Variable: Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan model persamaan regresi moderasi yang ditampilkan pada tabel 11, hasil pengujian data memperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z_i + \beta_4 X_1 * Z_i + \beta_5 X_2 * Z_i$$

$$Y_i = -10,324 + 0,85 + 1,447 X_2 + 0,565 Z_i + ,001 X_1 * Z_i + -0,027 X_2 * Z_i$$

1. Konstanta (a) memiliki nilai 0,238 menunjukkan bahwa tanpa variabel independen dan moderasi Kepatuhan WPOP meningkat sebesar 0,238
2. Koefisien untuk penerapan *e-filling* adalah 0,405, hal ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu indikator dalam penerapan *e-filling* akan meningkat sebesar 0,405 terhadap kepatuhan WPOP.

3. Koefisien untuk pemahaman perpajakan adalah 0,230 setiap peningkatan satu indikator dalam pemahaman perpajakan akan meningkat sebesar 0,230
4. Koefisien moderasi pemahaman internet adalah 0,226, setiap peningkatan satu indikator dalam pemahaman internet meningkat sebesar 0,226.
5. Interaksi antara penerapan *e-filling* dan pemahaman internet adalah -0,009, menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP, setiap peningkatan satu indikator dalam pemahaman internet akan menurunkan pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan WPOP sebesar 0,009.
6. Interaksi antara pemahaman perpajakan dan pemahaman internet memiliki koefisien sebesar 0,011. Hal ini menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan WPOP oleh pemahaman internet. Setiap peningkatan satu indikator pemahaman internet akan memperkuat pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP sebesar 0,027.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 12. Uji t Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	4,671	1,369			3,413	,001
Pengaruh <i>E-filling</i>	,182	,056	,284		3,215	,002
Pemahaman Perpajakan	,633	,098	,573		6,487	,000

a. variabel dependen : Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan WPOP: t_{tabel} untuk pengaruh *e-filling* adalah 2.565 dengan t_{hitung} sebesar 3.214. Perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} menunjukkan hasil $3.215 > 2.565$ dengan nilai signifikansi 0,02. Maka, penerapan *e-filling* berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP : t_{tabel} pemahaman perpajakan adalah 2.565 dan t_{hitung} sebesar 6.487 perbandingannya menunjukkan hasil $t_{\text{tabel}} > t_{\text{hitung}}$ dengan nilai signifikasinya 0,00 secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Tabel 13. Uji t MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig
1 (Constant)	,238	10,776		,022	,982
Pengaruh <i>E-filling</i>	,405	,496	,634	,817	,416
Pemahaman Perpajakan	,230	,944	,208	,244	,808
Pemahaman Internet	,226	,361	,304	,624	,534
X1*Z	-,009	,016	-,734	-,545	,587
X2*Z	,011	,029	,496	,369	,713

a. Dependent variable : kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil uji t pada MRA disajikan pada tabel 13 dapat disimpulkan :

1. Penerapan *e-filling* (X_1) memiliki koefisien 0,085 dengan tingkat signifikansi 0,416 > 0,05, menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
2. Pemahaman perpajakan (X_2) memiliki koefisien 1.447 dengan nilai signifikansi 0,808 > 0,05 menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
3. Pemahaman internet (Z) memiliki nilai koefisien 0,565 dengan nilai signifikansi 0,534 > 0,05 menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
4. Interaksi antara penerapan *e-filling* (X_1) dan pemahaman internet (Z) memiliki koefisien 0,016 dengan tingkat signifikansi 0,587 > 0,05 menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
5. Interaksi antara pemahaman perpajakan (X_2) dan pemahaman internet (Z) memiliki koefisien 0,29 dengan tingkat signifikansi 0,713 > 0,05 menunjukkan pengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 14. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	,804 ^a	0,646	0,639	1,694

a. Predictors: (Constant), X_2 , X_1

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 14 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,639 atau 63,8%. Artinya variabel dependen yaitu kepatuhan WPOP dapat di pengaruhi oleh variabel

independen yaitu penerapan *e-filling* dan pemahaman perpajakan sebesar 63,9%, sedangkan sisanya sebesar 36,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 15. Uji Koefisien Determinasi MRA

Model	R	R Square	Adjust R Square	Std. Error of the Estimate
1	,811 ^a	0,658	0,640	1,692

a. Predictors: (Constant), X2, X1

b. Dependent Variable : Kepatuhan WPOP

Sumber : Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 15 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,640 atau 64%. Artinya variabel dependen yaitu kepatuhan WPOP dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu penerapan *e-filling* dan pemahaman perpajakan. Hal ini berarti masih ada 44% varians kepatuhan WPOP yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen pada penelitian ini.

Nilai *Adjusted R Square* meningkat dari 63,9% pada regresi pertama menjadi 64% pada regresi kedua setelah menambahkan variabel moderasi pemahaman internet. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan *e-filling* dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan WPOP

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya penerapan *e-filling* maka akan meningkatkan kepatuhan WPOP. *E-filling* merupakan aplikasi pelayanan pajak online yang dapat memudahkan wajib pajak untuk dapat memenuhi kebutuhan perpajakannya dimanapun dan kapanpun. Melalui kemudahan akses dan efisiensi waktu dapat mengurangi hambatan administratif yang sebelumnya menjadi alasan ketidakpatuhan. Ketika proses pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat, efisien dan fleksibel maka persepsi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya menjadi lebih positif, yang akhirnya mendorong mereka untuk patuh.

Hasil penelitian ini dapat dikaitkan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa individu cenderung mencari alasan atau penyebab atas perilaku mereka. Dalam konteks ini, WPOP yang merasakan kemudahan dalam menggunakan *e-filling* cenderung mengatribusikan kepatuhan mereka sebagai hasil dari faktor internal, seperti kepatuhan mereka

terhadap peraturan. Sebaliknya, jika sistem perpajakan masih manual dan rumit, WPOP mungkin akan mengatribusikan ketidakpatuhan mereka pada faktor eksternal seperti birokrasi yang menyulitkan. Maka, penerapan *e-filing* dapat meningkatkan kepatuhan WPOP secara signifikan.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratama (2022), yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan tentang perpajakan merasa lebih bertanggung jawab atas kebutuhan perpajakannya. Pemahaman perpajakan wajib pajak yang cukup baik akan mengurangi kesalahan pengisian, ketakutan akan hukuman, karena pengetahuan mereka akan peraturan dan manfaat dari kepatuhan wajib pajak.

Wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang sangat baik akan mengatribusikan kepatuhan mereka pada faktor internal, seperti kesadaran, tanggung jawab, dan pengendalian diri. Sebaliknya, wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang cukup rendah akan menyalahkan faktor eksternal seperti sistem yang cukup rumit dan informasi yang tidak cukup sebagai alasan ketidakpatuhan. Maka dari itu, pemahaman perpajakan yang baik berperan penting dalam membentuk persepsi internal positif yang mendorong kepatuhan secara sukarela.

Hasil penelitian didukung oleh penelitian Maria dkk (2024), Sari & Afiqoh (2023) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan WPOP dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi

Berdasarkan hasil uji Moderated Regression Analysis (MRA) pada tabel 4.18 diperoleh nilai interaksi antara variabel penerapan *e-filing* dan pemahaman internet adalah koefisien 0,001 dan nilai signifikansi $0,961 > 0,05$. Nilai signifikansi yang jauh menunjukkan bahwa interaksi antara penerapan *e-filing* dan pemahaman internet tidak signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Dengan kata lain pemahaman Internet tidak berperan sebagai variabel

moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-filling* dengan kepatuhan WPOP.

Hal ini bisa terjadi karena saat ini layanan *e-filling* sudah dirancang cukup sederhana dan mudah digunakan. Maka, walaupun wajib pajak belum memiliki pemahaman internet yang cukup baik, mereka tetap bisa menggunakan *e-filling*. Mereka bisa menggunakannya karena terbiasa atau mendapat bantuan orang lain, atau mengikuti panduan dari petugas pajak. Maka, kemampuan dalam mengakses internet bukan lagi menjadi kendala utama dalam menggunakan *e-filling* (Sari dkk, 2023).

Wajib pajak cenderung memandang kepatuhan sebagai hasil dari faktor internal, seperti kesadaran dan tanggung jawab. Wajib pajak tidak terlalu mengandalkan kepatuhan kepada pemahaman teknologi sebagai faktor eksternal. Maka, walaupun akses internet sangat dibutuhkan, namun keputusan untuk patuh lebih ditentukan oleh kesadaran dari dalam diri wajib pajak (Manda dkk, 2023)

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2022) yang menemukan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh dari hubungan antara penerapan *e-filling* terhadap kepatuhan WPOP.

Pengaruh Pemahaman Internet Terhadap Hubungan Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan WPOP

Hasil moderasi MRA menunjukkan nilai interaksi antara pemahaman perpajakan dan pemahaman internet memiliki nilai koefisien 0,27 dan nilai signifikan $0,381 > 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman internet tidak memoderasi atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara pemahaman perpajakan dan kepatuhan WPOP.

Secara logis hal ini dapat dipahami karena pemahaman perpajakan adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan. Jika seseorang benar-benar mengerti tentang kewajiban, hak, serta dampak dari ketidakpatuhan pajak, maka kemungkinan besar mereka akan tetap taat memenuhi kebutuhan perpajakannya, walaupun memiliki keterbatasan dalam mengakses internet (Abdullah dkk, 2022).

Pemahaman tentang internet tidak mampu memoderasi karena banyak wajib pajak yang mendapatkan pengetahuan perpajakan melalui cara-cara non-digital, seperti sosialisasi tatap muka, pelatihan, bantuan dari petugas pajak, dan lain-lain (Zelmiyanti & Amalia, 2020). Selain itu, tidak semua informasi perpajakan yang tersedia di internet mudah dipahami atau dipercaya,

sehingga kemampuan mengakses internet belum tentu meningkatkan kualitas pemahaman pajak seseorang.

Jika dikaitkan dengan teori atribusi, temuan ini mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak lebih ditentukan oleh faktor eksternal seperti media atau sarana yang dipakai untuk memahami perpajakan. Maka dari itu, meskipun akses internet memiliki peran, keputusan taat tetap lebih dipengaruhi oleh pemahaman dan sikap pribadi, bukan sekedar kemampuan menggunakan internet (Rahmawati & Sulistyaningsih, 2021).

Hasil ini menunjukkan bahwa tingginya kemampuan seseorang dalam menggunakan internet tidak secara langsung meningkatkan pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pandiangan (2022) yang menemukan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh dari hubungan antara pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

SIMPULAN

Melalui hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh simpulan penerapan *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika penerapan *e-filling* ditingkatkan maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat. Sebaliknya jika etika kerja kurang baik maka kinerja karyawan juga akan rendah. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disimpulkan apabila seseorang memiliki pemahaman perpajakan yang baik maka ia akan memiliki kepatuhan wajib pajak yang baik. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi pengaruh dari hubungan antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya seberapa tinggi pun pemahaman internet wajib pajak, tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara penerapan *e-filing* dengan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet juga tidak memoderasi hubungan antara pemahaman perpajakan dengan kepatuhan WPOP. Dengan demikian, pemahaman internet tidak mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan WPOP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116-128. <https://doi.org/10.37479/jar.v3i2.29>

- Agustini, S., & Puspita, R. D. (2024). Dampak Pemahaman Pajak, Ketentuan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Kasus KPP Pratama Depok Sawangan. *Inovasi*, 11(1), 164–172. <https://doi.org/10.32493/inovasi.v11i1.p164-172.40252>
- Arimurti, Y., Yanti, Y., Sasqia, s. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan*, 5(1), 893–901.
- Anjani, P. K., Sulistyowati., S. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Vol 11
- DDTC News. (2025, Januari 3). DJP: Rasio kepatuhan wajib pajak di 2024 sebesar 85,75 persen. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1808066/djp-rasio-kepatuhan-wajib-pajak-di-2024-sebesar-8575-persen>.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024, Maret 27). Kejar kepatuhan, Pajak Rengat gelar Pekan Panutan Tiga Kabupaten. [Pajak.go.id. https://www.pajak.go.id/id/berita/kejar-kepatuhan-pajak-rengat-gelar-pekan-panutan-tiga-kabupaten](https://www.pajak.go.id/id/berita/kejar-kepatuhan-pajak-rengat-gelar-pekan-panutan-tiga-kabupaten)
- Febrina, R., Sari, S., & Susanti, N.(2024). pengaruh penerapan e-filling dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(1), 8-17
- Gole, A. L., Mulyadi, & Tardin. (2025). Pengaruh Kesadaran wajib pajak dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kramat JATI. *Cakrawala : ekonomi dan keuangan*, 32(1).LPPM-SWINS
- Herviana, N. S., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Perpajakan*. 39–46.
- Hestanto. (2021). Pengaruh Pengetahuan Dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak .Hestanto.web.id.<https://www.hestanto.web.id/pengaruh-pengetahuan-dan-pemahaman-pajak-terhadap-kepatuhan-wajib-pajak/>
- Kontan. (2025, Maret 21). Penerimaan pajak tertahan di jalur lambat [Kontan.co.id. https://www.kontan.co.id](https://www.kontan.co.id).
- Maria, D., Fernandez, P., Betu, K. W., Malut, M. G., Nay, Y. A., Suninono, A. R., Baso, S. P., Bibiana, R. P., Katolik, U., Mandira, W., Kupang, K., & Tenggara, P. N. (2024). Penerapan Sistem E-Filing , Pemahaman Internet dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 9(1), 106–122.
- Maksum, M. A., & Rekan (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. 21(1), 67–74.
- Marsha, N. V. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berada Diwilayah Jakarta Timur) (Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia)
- Nurshofia, F., & Prasetya, R. E. (2024). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat

Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Vol 5.1

- Prastowo, Y., & Tjiptono, F. (2024). *Perpajakan: Teori dan Praktik Berdasarkan Aturan Terbaru*.(Edisi I, Cetakan I). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pajak.com. (2024, Februari). Raup Rp 16,6 T, Kanwil DJP Riau Optimistis Capai Target Penerimaan Pajak 2024. Pajak.com. <https://www.pajak.com/pajak/raup-rp-166-t-kanwil-djp-riau-optimistis-capai-target-penerimaan-pajak-2024/>
- Pratama, R, M., (2022). *Pengaruh Penerapan Sistem SPT Dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan).
- Permata, M..I., & Zahroh, F.(2022). pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(12), 5432-5443. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Pandiangan, T. (2022). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, insentif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Cibitung. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1753–1762. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.13588>
- Ramadhan. (2022). *Pengaruh Penerapan E-filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Samarinda*. (Skripsi, Universitas Mulawarman)
- Rachmawwati, F., Burhanudin, B., & Ditaviani, S. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variable Moderating. *Lawsuit*, 1(1):1–15. doi: 10.30656/lawsuit.
- Rahmawati, F., & Sulistyaningsih, H. (2021). Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(2), 112–1
- Ramadhanty, A., & Zulaikha. (2020). Pengaruh pemahaman tentang perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sistem transparansi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro journal of Accounting*, 9(4), 1-12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Safitri, A. E. (2022). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi di Kota Bekasi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1715–1726. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.1357>
- Sari, R. I., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing , Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2(1), 74–87.
- Sinuhasi, V. L., Purba, H., & Hutapea, J.Y. (2024). Pengaruh digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. *Journal of economic, Business and Accounting*, 7(4) 6974-6990

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. (Edisi ke-3, cetakan ke-2). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ullu, K., & Hermi. (2024). Pengaruh Modernisasi Sap, Pemahaman Perpajakan dan Machiavellian Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ekonomi Digital*, 3(1), 13–30. <https://doi.org/10.55837/ed.v3i1.110>
- Wardhani, R, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, *Jurnal of Accounting* 9, no.4, vol.4.
- Zelmiyanti, R., & Amalia, D. (2020). Sosialisasi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 7(1), 27–34.